

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap permasalahan dalam penelitian ini, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Meskipun tuntutan hukum tentang keselamatan penerbangan sudah sangat jelas diatur dalam Undang-Undang tentang penerbangan, namun kecelakaan masih sering terjadi. Hal ini disebabkan karena banyak faktor-faktor penyebab kecelakaan pesawat terbang, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal penyebab terjadinya kecelakaan pesawat terbang meliputi: desain dan konstruksi pesawat, kelaikan udara, perawatan pesawat, pengoperasian pesawat, awak pesawat dan prasarana penerbangan. Sedangkan faktor eksternal meliputi: pengawasan, pembinaan, dan pengaturan.
- b. Mengenai kebijakan dan tanggung jawab pengangkut udara di Indonesia (domestik), pengaturannya terdapat dalam UU 15/92, PP40/95 dan OPU 100/39. meskipun OPU 100/39 sudah diganti oleh UU15 dan PP 40, beberapa ketentuan OPU masih tetap berlaku karena belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang baru, seperti dokumen masalah angkutan udara atau cara-cara mengajukan tuntutan oleh pihak korban kepada pengangkut, dan sebagainya. Prinsip tanggung jawab yang dianut dalam UU 15/92 dan PP40/95, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 UU dan Pasal 42-45 PP adalah prinsip tanggung jawab mutlak (strict/absolute liability principle), artinya pengangkut selalu bertanggung jawab kerugian yang timbul selama penerbangan dan tidak tergantung ada tidaknya unsur kesalahan di pihak pengangkut.

V.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

- a. Perlu penegakan hukum yang tegas terhadap perusahaan penerbangan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama yang

berkaitan dengan keamanan dan keselamatan penerbangan. Selain itu perlu pengawasan secara ketat terhadap persyaratan keselamatan penerbangan, termasuk terhadap praktik persaingan antar perusahaan yang tidak wajar dan tidak sehat.

- b. Perlu segera diadakan evaluasi atas kecelakaan yang terjadi dan membuat peraturan perundang-undangan sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, yang lebih komprehensif dan memberikan keamanan serta kenyamanan masyarakat pengguna jasa penerbangan.

